



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Safi'i
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekarsari RT 21 RW 05 Ds. Sukomulyo, Kec. Manyar Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/Pengamen

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Nur Safi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (SEPULUH) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sajam jenis sabit.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **NUR SAFI'I** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya di waktu tertentu di tahun 2022, bertempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah korban ZUHRON Als MANDOR di Jl. Sekarsari RT 21 RW 05 Ds. Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab, Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Gresik, “secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).” hal mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa merasa jengkel kepada korban ZUMRON Als MANDOR karena dendam pribadi lalu terdakwa yang mengambil sebilah sabit milik orang tuanya yakni saksi SULASIH kemudian dengan membawa sebilah sabit tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa mengacung-acungkan sabit tersebut dengan tangan kanannya sambil berteriak-teriak “Ndor Mandor, metuwo lek wani iki lho mungsumu, aku gak wedi, metuwo !!!” yang artinya “Ndor Mandor, ayo keluar sini kalau berani, ini lho saya musuhmu, saya tidak takut, keluarlah !!!” , setelah beberapa saat terdakwa berdiri sambil terus berteriak dan mengacung-acungkan sabit, korban tak kunjung muncul dikarenakan korban di saat yang sama sedang keluar rumah, oleh karena tidak berhasil bertemu dengan korban, selanjutnya terdakwa mengayunkan sabit dengan kanannya ke arah pot bunga milik korban sehingga 2 (dua) pot bunga menjadi hancur dan rusak. Kemudian terdakwa dijemput oleh ibunya yakni saksi SULASIH lalu mengajaknya pulang, dikarenakan beberapa warga yang melihat langsung kejadian di antaranya saksi HENDRO CAHYO KUNCORO, saksi HADI dan saksi TAMIYAH merasa resah dan ketakutan kemudian melaporkannya kepada saksi SULASIH agar anaknya bisa dibujuk untuk pulang. Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut, korban ZUHRON als MANDOR pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah korban kaget karena pekarangan rumah sudah dalam keadaan berantakan serta 2 (dua) pot bunganya juga sudah rusak/hancur, atas hal tersebut korban kemudian segera mengecek CCTV barulah diketahui bahwa itu semua adalah ulah terdakwa, korban kemudian diberitahu oleh tetangga di antaranya saksi HENDRO CAHYO KUNCORO, saksi HADI dan saksi TAMIYAH bahwa kejadian tersebut disertai dengan kata-kata “Ndor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor, metuwo lek wani iki lho mungsumu, aku gak wedi, metuwo !!!" yang artinya "Ndor Mandor, ayo keluar sini kalau berani, ini lho saya musuhmu, saya tidak takut, keluarlah !!!" , seketika korban merasa ketakutan, trauma dan terancam sebab selama ini tidak pernah ada pertengkaran dengan terdakwa, sehingga kemudian korban melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Manyar untuk perlindungan keamanan serta proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengamen sehingga tidak ada hubungannya dengan sebuah sabit yang dibawa nya saat kejadian.
- Bahwa sabit yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan benda pusaka serta tidak dilengkapi surat ijin yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa NUR SAFI'I pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya di waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di depan rumah korban ZUHRON Als MANDOR di Jl. Sekarsari RT 21 RW 05 Ds. Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab, Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Gresik, "*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*", hal mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa merasa jengkel kepada korban ZUMRON Als MANDOR karena dendam pribadi lalu terdakwa yang mengambil sebilah sabit milik orang tuanya yakni saksi SULASIH kemudian dengan membawa sebilah sabit tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa mengacung-acungkan sabit tersebut dengan tangan kanannya sambil berteriak-teriak "Ndor Mandor, metuwo lek wani iki lho mungsumu, aku gak wedi, metuwo !!!" yang artinya "Ndor Mandor, ayo keluar sini kalau berani, ini lho saya musuhmu, saya tidak takut, keluarlah !!!" , setelah beberapa saat terdakwa berdiri sambil terus berteriak dan mengacung-acungkan sabit, korban tak kunjung muncul dikarenakan korban di saat yang sama sedang keluar rumah, oleh karena tidak berhasil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk



bertemu dengan korban, selanjutnya terdakwa mengayunkan sabit dengan kanannya ke arah pot bunga milik korban sehingga 2 (dua) pot bunga menjadi hancur dan rusak. Kemudian terdakwa dijemput oleh ibunya yakni saksi SULASIH lalu mengajaknya pulang, dikarenakan beberapa warga yang melihat langsung kejadian di antaranya saksi HENDRO CAHYO KUNCORO, saksi HADI dan saksi TAMIYAH merasa resah dan ketakutan kemudian melaporkannya kepada saksi SULASIH agar anaknya bisa dibujuk untuk pulang. Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut, korban ZUHRON als MANDOR pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah korban kaget karena pekarangan rumah sudah dalam keadaan berantakan serta 2 (dua) pot bunganya juga sudah rusak/hancur, atas hal tersebut korban kemudian segera mengecek CCTV barulah diketahui bahwa itu semua adalah ulah terdakwa, korban kemudian diberitahu oleh tetangga di antaranya saksi HENDRO CAHYO KUNCORO, saksi HADI dan saksi TAMIYAH bahwa kejadian tersebut disertai dengan kata-kata “Ndor Mandor, metuwo lek wani iki lho mungsumu, aku gak wedi, metuwo !!!” yang artinya “Ndor Mandor, ayo keluar sini kalau berani, ini lho saya musuhmu, saya tidak takut, keluarlah !!!” , seketika korban merasa ketakutan, trauma dan terancam sebab selama ini tidak pernah ada pertengkaran dengan terdakwa, sehingga kemudian korban melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Manyar untuk perlindungan keamanan serta proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya 2 (dua) pot bunga milik saksi korban ZUHRON Als MANDOR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah sebagai berikut:

1. Saksi Zuhron alias Mandor

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membawa sabitdi rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan Sekarsari RT. 21 RW. 05 Desa Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tempat kejadian sejak tahun 2007;
- Bahwa keseharian Saksi dipanggil dengan nama Mandor;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah memutar rekaman CCTV dan diberitahu dari warga sekitar (Hendro Cahyo Kumoro, Tamiyah, Mauliddin) bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa sabitsendirian dengan cara mengacung acungkan ke arah rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa mendapatkan sabit tersebut dari rumah Sulasih (ibu Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengamen;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv dan warga sekitar bahwa sabit tersebut diacung-acungkan saat berteriak ke arah rumah Saksi "Ndor (Mandor) Metuo lek wani iki lo mungsumu, aku gak wedi, metuo" artinya (Ndor (Mandor) kamu keluar kalau berani saya adalah lawanmu, saya tidak takut), karena tidak bertemu dengan Saksi, sabittersebut digunakan merusak pot bunga yang berada di damping rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib, saat Saksi tiba di rumah Saksi di jalan Sekarsari Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik melihat pot bunga dalam keadaan berserakan dan rusak selanjutnya Saksi membuka rekaman cctv dan terlihat Terdakwa datang ke lokasi dengan membawa celurit. Terdakwa ke lokasi kemudian masuk ke rumah saksi Sulasih mengambil sabit lalu mendatangi rumah Saksi dengan membawa celurit.
- Bahwa Terdakwa sempat di tahan oleh Sulasih dengan cara di tarik oleh Sulasih ke rumah Sukino;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan keluarga Saksi mengalami ketakutan dan merasa terancam serta 2 (dua) buah pot bunga milik Saksi jadi rusak;

2. Saksi Sulasih

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan sehubungan Terdakwa telah membawa sabit di rumah korban Mandor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan Sekarsari RT.21 RW05 Desa Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Zuhron alias Mandor;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi yang sedang menggendong cucu Saksi di depan rumah jalan Sekarsari RT.21 RW.05 Desa Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil sabit lalu keluar menuju ke rumah Zuhron alias Mandor. Selanjutnya Terdakwa berteriak "Ndor (Mandor) metuo lek wani iki lo mungsumu, aku gak wedi, metuo, sambil mengacungkan sabit kemudian Saksi berusaha menahan Terdakwa agar tidak menuju ke rumah Mandor dengan cara Saksi menarik kaos dan badan kemudian cucu Saksi yang Saksi gendong diambil oleh ibunya. Saksi terus berusaha menarik dan menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali ke arah samping rumah Mandor kemudian Terdakwa memecahkan pot bunga di samping rumah Mandor;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sabit tersebut dari rumah Saksi;
 - Bahwa sabit tersebut adalah milik suami Saksi/ayah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabit tersebut untuk melukai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mandor tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal tepat di samping rumah korban Mandor;
3. Saksi Hadi Supriyanto
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Nur Safii pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah kos di jalan Sekarsari Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik karena membawa sabit di muka umum;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki telah melakukan pengancaman dengan membawa sabit. Selanjutnya Saksi bersama team anggota reskrim polsek Manyar melakukan penyelidikan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman cctv terlihat Terdakwa membawa sabit ke arah rumah Mandor dan merusak pot bunga dengan menggunakan sabit tersebut;
- Bahwa dari informasi warga bahwa Terdakwa sering membuat keributan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa sabit.

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabit pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib di jalan Sekarsari RT.21 RW.05 Ds Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa membawa sabit untuk dipergunakan menantang berkelahi dengan Mandor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabit dari rumah ibu Terdakwa (saksi Sulasih);
- Bahwa cara Terdakwa menantang korban Mandor yakni Terdakwa berdiri di depan rumah Mandor sambil Terdakwa megacungkan sabit di muka umum ke arah rumah Mandor dan mengatakan "ayo ndoor metuo, lek wani aku gak wedi" artinya keluar Ndor kalo berani, saya tidak takut.
- Bahwa selain Terdakwa mengancam Mandor, Terdakwa juga merusak pot bunga milik Mandor yang berada di samping rumah Mandor;
- Bahwa niat Terdakwa berkelahi dengan Mandor menggunakan sabit sekitar satu minggu yang lalu.
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabok dan saat mabok yang ada dalam pikiran Terdakwa wajah dari korban Mandor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengamen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang erwenang membawa sabit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sajam jenis sabit.

Yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NUR SAFI'I pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di depan rumah korban Zuhron Als Mandor di Jl. Sekarsari RT 21 RW 05 Ds. Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab, Gresik, Terdakwa membawa sabit untuk mengancam dan membuat rusak pot bunga korban Zuhron alias Mandor;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban Zuhron karena merasa jengkel kepada korban ZUMRON Als MANDOR karena dendam pribadi;
- Bahwa sebilah sabit tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yakni saksi SULASIH;
- Bahwa sabit tersebut diambil di rumah saksi Sulasih;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam korban Zuhron dengan cara membawa sebilah sabit tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa mengacung-acungkan sabit tersebut dengan tangan kanannya sambil berteriak-teriak "Ndor Mandor, metuwo lek wani iki lho mungsumu, aku gak wedi, metuwo !!!" yang artinya "Ndor Mandor, ayo keluar sini kalau berani, ini lho saya musuhmu, saya tidak takut, keluarlah !!!". Karena tidak berhasil bertemu dengan korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit dengan kanannya ke arah pot bunga milik korban sehingga 2 (dua) pot bunga menjadi hancur dan rusak.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengamen sehingga tidak ada hubungannya dengan sebuah sabit yang dibawa nya saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa sabit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengancam korban Zuhron alias Mandor keluarga Zuhron alias Mandor menjadi khawatir dan ketakutan serta pot bunga korban Zuhron menjadi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Nur Safi'i yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah Nur Safi'i yang merupakan orang persoaran atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Dengan demikian unsur kesatu barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu maksud dari unsur tersebut telah terbukti maka yang lainnya Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah sama dengan melawan hak dimana tidak ada izin dari pihak yang berhak atau berwenang atau secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta 1982, hal. 167);

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toelichting (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Formil dan Materiil KORUPSI di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang April 2005).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan sesuatu tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di depan rumah korban Zuhron alias Mandor di jalan Sekarsari RT.21 RW.05 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar kab. Gresik, Terdakwa membawa sabit ke rumah korban Mandor. Bahwa cara Terdakwa mengancam korban Zuhron dengan cara membawa sebilah sabit tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa mengacung-acungkan sabit tersebut dengan tangan kanannya sambil berteriak-teriak “Ndor Mandor, metuwo lek wani iki lho mungsumu, aku gak wedi, metuwo !!!” yang artinya “Ndor Mandor, ayo keluar sini kalau berani, ini lho saya musuhmu, saya tidak takut, keluarlah !!!”. Karena tidak berhasil bertemu dengan korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit dengan kanannya ke arah pot bunga milik korban sehingga 2 (dua) pot bunga menjadi hancur dan rusak.

Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan 2 (dua) buah pot bunga dengan cara mengayun ayunkan sabit lalu menghantam pot bunga hingga rusak. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 2 (dua) buah pot bunga jadi rusak dan hancur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum membikin barang sesuatu tak dapat dipakai telah terpenuhi menurut hokum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa pemilik dari 2 (dua) buah pot bunga yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah milik dari Zuhron alias Mandor. Dengan demikian unsur ketiga seluruhnya milik orang lain yakni Zuhron alias Mandor telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana seluruh unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaann yang meringankan:

-----Te
rdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

-----Te
rdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

-----Te
rdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sajam jenis sabit.

Karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan tindak pidana maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada Berita Acara Perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dari putusan ini;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1.-----M
enyatakan terdakwa Nur Safi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----M
emerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sajam jenis sabit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.-----M
embebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H. dan Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.,